SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/407/KPTS/III.01/2025

TENTANG

MENHIR POTONG
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pengkajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Benda Menhir Potong di Pekon Cipta Mulya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati wajib melakukan penetapan peringkat terhadap Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Benda Menhir Potong sebagai Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Nomor 800/11219/III.01/2025,tanggal 26 November 2025, perihal Rekomendasi Penetapan Benda Menhir Potong sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menhir Potong sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Kebudayaan RI;
2. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud RI;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/407/KPTS/III.01/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

DATA, FOTO, KONDISI SAAT INI DAN LOKASI MENHIR POTONG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

MENHIR POTONG

I IDENTITAS

Alamat	:	Jalan Lebuay
Kelurahan/ Desa	:	Pekon Cipta Mulya
Kecamatan	:	Kebun Tebu
Kabupaten	:	Lampung Barat
Provinsi	:	Lampung
Koordinat	:	5°2'59.7246"S 104°31'54.99732"E
Batas	:	Utara : Kebun Panani Timur : Kebun Panani Selatan: Kebun Panani Barat : Kebun Panani

II DESKRIPSI

Uraian :

a. Situs Batu Tameng beserta temuannya ditemukan pada Tahun 1951 oleh transmigran Biro Rekonstruksi Nasional dari Subang (Jawa Barat) dari hasil penelitian dan ekskavasi Situs ini diduga sebagai tempat pemukiman dan pemujaaan.

b. Menhir Potong terdapat di Situs Batu Tameng berfungsi sebagai pemujaan, melakukan suatu upacara kepada leluhur, baik itu untuk hasil pertanian maupun untuk mencegah terjadi bencana alam. Menhir potong memiliki ukuran Panjang : 3,65 m,lebar : 0,62 m,ketebalan 0,65 m

c. Menhir Potong termasuk di dalam Situs Batu Tameng serta temuan perawatannya dilakukan oleh 2 orang juru pelihara di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemenbud RI

Kondisi Saat Ini : Kondisi benda terawat dengan baik, dan berada ditengah kebun Pak Panani

Sejarah : Situs Batu Tameng ditemukan pada Tahun 1951 oleh transmigrant BRN dari Subang (Jawa Barat) dari hasil penelitian dan ekskavasi Situs ini diduga sebagai tempat pemukiman dan pemujaaan. Menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan.Menhir potong memiliki ukuran Panjang : 3,65 m,lebar : 0,62 m,ketebalan 0,65 m.

Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Untuk lahan milik pribadi Bapak Panani

III KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. Mewakili masa gaya yang khas;
c. Tingkat keterancamannya tinggi;
d. Jenisnya sedikit; dan/atau
e. Jumlahnya terbatas.

Alasan : Menhir Potong memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, karena:

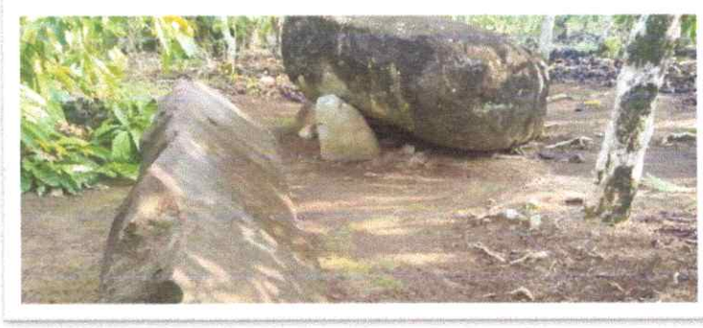
a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
   Situs Batu Tameng beserta temuannya ditemukan pada Tahun 1951 oleh transmigrant BRN dari Subang (Jawa Barat) dari hasil penelitian dan ekskavasi Situs ini diduga sebagai tempat pemukiman dan pemujaaan. Menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan .
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
   Menhir Potong ini diduga sebagai tempat pemukiman dan pemujaaan. Menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan.
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
   Sejarah,keberadaan Menhir Potong menunjukkan adanya pola kehidupan Prasejarah yaitu batu megalitik di Lampung Barat.
   Agama ,adanya peninggalan zaman batu megalitik yang digunakan untuk pemujaan
   Kebudayaan,adanya pola pemujaan pada zaman prasejarah yang masih menganut anisme dan dinamisme
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
   Menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan.

Menhir Potong termasuk dalam Peringkat Kabupaten karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
   Situs Batu Tameng beserta temuannya ditemukan pada Tahun 1951 oleh transmigrant BRN dari Subang (Jawa Barat) dari hasil penelitian dan ekskavasi Situs ini diduga sebagai tempat pemukiman dan pemujaaan. Menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan.Menhir potong memiliki ukuran Panjang : 3,65 m,lebar : 0,62 m,ketebalan 0,65 m.
b. Mewakili masa gaya yang khas;
   Menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan (abad VII-X M).
c. Tingkat keterancamannya tinggi;
   Karena letaknya berada di perkebunan maka keberadaannya sangat terancam serta kondisi yang terpotong dan mulai rusak.

Nilai Penting : Menhir belah ini menyimpan informasi peninggalan megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan serta bukti peradaban yang ada di Lampung Barat.Menhir potong memiliki ukuran Panjang : 3,65 m,lebar : 0,62 m,ketebalan 0,65 m.

Lampiran



Menhir di Situs Batu Tameng





Menhir potong di Situs Batu Tameng

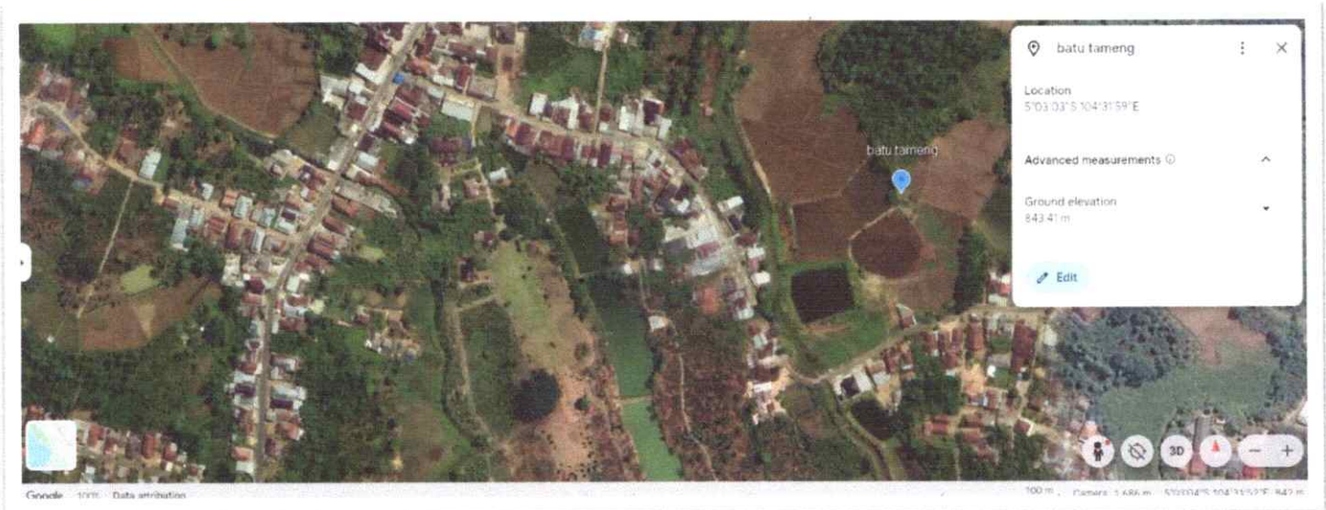


Menhir potong di Situs Batu Tameng



Menhir potong di Situs Batu Tameng





Lokasi Menhir Potong

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS